

BAB IV

ANALISIS STUDI KOMPARATIF TINDAK PIDANA *INSES*

DALAM HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAT)

DAN HUKUM PIDANA INDONESIA (KUHP)

A. Pelaku *Inses* dan kategorinya.

Hubungan Sedarah atau dalam bahasa Inggris disebut *Inses* adalah hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga kekerabatan yang dekat, biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri. Hubungan Sedarah diketahui berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun mental (cacat), atau bahkan letal (mematikan). Fenomena ini juga umum dikenal dalam dunia hewan dan tumbuhan karenameningkatnya koefisien erabat-dalam pada anak-anaknya. Secara sosial, hubungan sumbang dapat disebabkan, antara lain, oleh ruangan dalam rumah yang tidak memungkinkan orangtua, anak, atau sesama saudara pisah kamar. Hubungan sumbang antara orang tua dan anak dapat pula terjadi karena kondisi psikososial yang kurang sehat pada individu yang terlibat. Beberapa budaya juga mentoleransi hubungan sumbang untuk kepentingan-kepentingan tertentu, seperti politik atau kemurnian ras. Akibat hal-hal tadi, hubungan sumbang tidak dikehendaki pada hampir semua masyarakat dunia. Semua agama besar dunia melarang hubungan sumbang.

Sebagai pelaku *Inses* yang termasuk dalam kategori *Inses* antara lain adalah sebagai berikut:

Terjadinya *Inses* apabila pelaku melakukan persetubuhan dengan salah satu dari wanita sebagaimana terhadap wanita yang haram dinikahi (mahram), yaitu¹:

1. Perempuan yang haram dinikahi karena nasab².

Mereka adalah ibu, nenek, anak, cucu, saudara baik karena sekandung maupun tiri.

2. Perempuan yang di nikahi karena semenda.
3. Perempuan yang di nikahi karena hubungan sepersusuan.

Dalam Islam yang termasuk dalam kategori *Inses* di masukkan dalam istilah mahram (wanita yang dilarang di nikahi, mereka termaktub dalam Surat an-Nisa ayat 22-24 menjelaskan siapa saja perempuan yang haram dinikahi. Tidak terlalu banyak, tetapi jelas dan rinci. Perempuan itu adalah : 1.Ibu, 2.Ibu tiri 3.Anak kandung 4.Saudara kandung, seayah atau seibu 5. Bibi dari ayah 6.Bibi dari ibu 7.Keponakan dari saudara laki-laki 8.Keponakan dari saudara perempuan 9. Ibu yang menyusui 10.Saudara sesusuan 11.Mertua 12.Anak tiri dari istri yang sudah diajak berhubungan intim 13.Menantu 14.Ipar (untuk dimadu) dan 15.Perempuan yang bersuami. Serta tidak ada rumusan usia, baik dari kategori pelaku maupun korban (jika berupa paksaan), Sedangkan dalam hukum Indonesia yang termasuk kategori *Inses* termaktub dalam UU no 1 tahun 1974 pasal 8 disebutkan beberapa pihak yang dilarang melakukan perkawinan karena memiliki hubungan keluarga, antara lain:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antar seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.

¹ Ali As-Subki. *Fiqih Keluarga*, Jakarta; Amzah, 2010. Hlm. 121

² M. Thalib. *Perkawinan Menurut Islam*, 1993. Surabaya; Ikhlas, Hlm. 65.

- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Dalam hal ini ada catatan mengenai usia korban, yaitu dengan penyebutan penekanan pada kata “anak (belum dewasa)”

Manakala sebagai pelaku ada beberapa kategori:

(1) Ayah sebagai pelaku. Kemungkinan pelaku mengalami masa kecil yang kurang menyenangkan, latar belakang keluarga yang kurang harmonis, bahkan mungkin saja pelaku merupakan korban penganiayaan seksual dimasa kecilnya. Pelaku cenderung memiliki kepribadian yang tidak matang, pasif, dan cenderung tergantung pada orang lain. Ia kurang dapat mengendalikan diri/hasratnya, kurang dapat berfikir secara realistis, cenderung pasif-agresif dalam mengekspresikan emosinya, kurang memiliki rasa percaya diri. Selain itu, kemungkinan pelaku adalah pengguna alkohol atau obat-obatan terlarang lainnya.

(2) Ibu sebagai pelaku. Ibu yang melakukan penganiayaan seksual cenderung memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan mengalami gangguan emosional. Ibu yang melakukan *Inses* terhadap anak laki-lakinya cenderung didorong oleh keinginan adanya figur pria lain dalam kehidupannya, karena kehadiran suami secara fisik maupun emosional dirasakan kurang sehingga ia berharap anak laki-lakinya dapat memenuhi keinginan yang tidak didapat dari suaminya. Kasus ini jarang didapati,

terutama karena secara naluriah wanita cenderung memiliki sifat mengasuh dan melindungi anak.

(3) Saudara kandung sebagai pelaku. Kakak korban yang melakukan penganiayaan seksual biasanya menirukan perilaku orang tuanya atau memiliki keinginan mendominasi/menghukum adiknya. Selain itu, penganiayaan seksual mungkin pula dilakukan oleh orang tua angkat/tiri, atau orang lain yang tinggal serumah dengan korban, misalnya saudara angkat.

B. Tindak Pidana *Inses*

Dalam tindak pidana *Inses* sendiri terdapat beberapa perbedaan dalam pengaplikasiannya, dalam hukum pidana Islam Al-Qur'an memang tidak menyebutkan secara khusus tentang perkosaan, akan tetapi lebih menitik beratkan tentang zina, apakah dilakukan suka-sama suka oleh kedua belah pihak atau karena memaksa seseorang untuk melakukan zina. Dengan kata lain, tindakan *Inses* ini bisa dikatakan telah melakukan dua keharaman sekaligus: keharaman zina dan keharaman menodai hubungan darah (*mahram*).; Artinya jika ada bukti bahwa kehamilan perempuan itu karena diperkosa, maka baginya tidak dikenakan hadd zina sementara yang dikenakan hukuman adalah terhadap pelaku perkosaan, sama adakah si pemerkosa itu telah menikah atau belum. Oleh karena itu Allah melarang perbuatan zina sebagaimana dituangkan dalam QS.17-Al-Isra': 32 "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu merupakan suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk"

Sedangkan dalam hukum pidana di Indonesia *Inses* dilakukan dengan berbagai

pola, misalnya disertai dengan kekerasan fisik, non fisik atau rayuan untuk membuat korban tidak berdaya sebelum, saat atau sesudah kejadian. sehingga perlu diberikan pengertian secara khusus apa yang dimaksud dengan korban perkosaan sedarah (*Inses*).

Korban perkosaan sedarah adalah, seorang perempuan baik anak-anak maupun orang dewasa antara dua orang saudara kandung atau yang masih terkait hubungan darah “yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dipaksa untuk bersetubuh diluar perkawinan”; Termasuk korban dalam pengertian ini meliputi orang tua dan keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi korban, dan juga orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban. Adakalanya *Inses* terjadi tanpa menggunakan unsur kekerasan, paksaan atau rayuan, tetapi berdasarkan rasa saling suka meskipun ini jarang terjadi.

C. Landasan Hukum *Inses*.

Dalam islam, Dasar penetapan keharamannya menurut islam adalah QS: An-Nisa': 22-24, sedangkan landasan hukumannya berdasar atas:

Pertama: fakta *incest* ini adalah fakta zina, karena hubungan seksual tersebut dilakukan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Menurut para fukaha':

الرَّئِي اسْمٌ لَوْطِءِ الرَّجُلِ امْرَأَةً فِي فَرْجِهَا مِنْ غَيْرِ نِكَاحٍ وَلَا شُبُهَةِ نِكَاحٍ...

Zina adalah istilah persenggamaan seorang pria dengan wanita pada kemaluan (vagina)-nya tanpa didasari ikatan pernikahan, maupun syubhat pernikahan.²

Karena itu, dalil tentang keharaman *incest* adalah dalil yang menyatakan tentang keharaman zina. Dengan tegas, zina telah diharamkan oleh nash al-Qur'an maupun hadis Rasulullah saw. Dalam al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan cara (pemuahan seksual) yang buruk (QS al-Isra' [17]: 32).

Larangan Allah di dalam surat al-Isra' ayat 32 ini disertai dengan *qar'inah jâzimah* sehingga merupakan larangan yang tegas (*nahy[an] jâzim[an]*), sebagaimana firman Allah SWT:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَأْهَذَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah masing-masing dari keduanya seratus dali deraan, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kalian untuk (menjalankan) agama Allah jika kalian mengimani Allah dan Hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (QS an-Nur [24]: 2).

Allah memberikan sanksi kepada pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, dengan cambukan (*jild*) jika mereka *ghair muhshan* (belum menikah), dan di-*rajam* (dilempari dengan batu hingga mati) jika mereka *muhshan* (sudah menikah).³

Kedua: larangan menikahi mahram, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah

SWT:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Janganlah kalian mengawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, kecuali pada masa yang telah lalu. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji, dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kalian (mengawini) ibu-ibu kalian; anak-anak perempuan kalian; saudara-saudara perempuan kalian, saudara-saudara perempuan bapak kalian; saudara-saudara perempuan ibu kalian; anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki-laki kalian; anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan kalian; ibu-ibumu yang menyusui kalian; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isteri kalian (mertua); anak-anak isteri kalian yang dalam pemeliharaan kalian dari istri yang telah kalian campuri, tetapi jika kalian belum campur dengan isteri kalian itu (dan sudah kalian ceraikan), maka tidak berdosa kalian mengawininya; (dan diharamkan bagi kalian) istri-istri anak kandung kalian (menantu); dan mengumpulkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lalu (Jahiliah). Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS an-Nisa' [04]: 22-23).

Keharaman *Inses* (baik sedarah maupun sepersusuan) tampaknya dipandang sebagai hal yang mudah diterima akal sehat.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَتَهُ لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ حَدَّثَتْنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالتِّي تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ أَنَّكَ أَرْضَعْتَنِي وَلَا أَخْبَرْتَنِي فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَتَكَحَّتْ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya: dari ‘Uqbah ibn Harits bahwa dia menikahi anak perempuan Ihab ibn ‘Azis. Maka datang kepadanya seorang perempuan maka (dia) berkata, “Sesungguhnya ia telah menyusui ‘Uqbah dan (perempuan) yang dia nikahi.” Maka berkata kepadanya ‘Uqbah, “Aku tidak tahu kalau engkau telah menyusui dan engkau tidak pula memberitahuku.” Maka (‘Uqbah) berkendara menuju Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam di Madinah, maka dia bertanya kepada beliau. Maka bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Bagaimana (lagi) padahal sudah dikatakan (bahwa kalian adalah bersaudara susuan)?” Maka ‘Uqbah menceraikannya (istri) dan menikahi istri (perempuan) lainnya. (HR Bukhari)

Dengan demikian, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang status keharamnya *incest* ini. Hanya saja, tetap harus dibedakan, antara orang yang melakukan *incest* suka sama suka, dengan terpaksa. Bagi yang melakukannya suka sama suka, secara *qath’I* jelas haram. Adapun bagi yang melakukannya karena terpaksa, misalnya, anak perempuan dipaksa bapaknya, atau saudara lelakinya dengan disertai ancaman fisik dan kekerasan, maka status perempuan yang menjadi korban *incest* tersebut ias diberlakukan kepadanya hadis Nabi saw.:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالذُّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Sesungguhnya Allah telah meninggalkan (untuk tidak mencatat) dari umatku: kekhilafan, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepada mereka (HR Ibn Hibban).

Dengan demikian, status pelaku *incest* yang terpaksa atau dipaksa ini, meski tetap haram, keharamannya diabaikan oleh Allah SWT karena dipaksa.

sedangkan hukum pidana Indonesia dimana Pengaturan mengenai kejahatan *Inses* dalam KUHP berada di dalam 294 ayat (1): Melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa, yang pemeliharanya, pendidikan atau pengawasannya diserahkan padanya atau pun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Perbuatan pidana pada Pasal 294 ini memiliki karakter khusus yakni terdapat suatu hubungan tertentu antara subjek hukum dan sipembuatnya dengan objek (korban). Karena adanya faktor hubungan tersebut, dan kemudian hubungan itu ternyata disalahgunakan (si pelaku menyalahgunakan kedudukannya). Dalam ayat (1) hubungan tersebut dapat dibagi menjadi dua macam yakni pertama, hubungan kekeluargaan dimana si pelaku yang seharusnya memiliki kewajiban hukum untuk melidungi, menghidupi, memelihara, mendidik, dan kedua, adalah hubungan di luar kekeluargaan tetapi didalamnya tumbuh kewajiban hukum untuk memeliharanya, atau menghidupi.

Terhadap KUHP, ada beberapa catatan penting yang patut menjadi perhatian. Pertama, adalah bahwa kejahatan *Inses* ini lebih dimasukkan ke dalam delik pencabulan

(perkosaan untuk berbuat cabul) ketimbang delik perkosaan dengan persetujuan. Padahal cara-cara perbuatan *Inses* yang sering terjadi justru menggunakan cara persetujuan. Akibatnya pasal yang digunakan tentunya terlalu menguntungkan bagi pelaku. karena *Inses* dengan cara perkosaan tentunya lebih berat ketimbang pencabulan.

Kedua, disamping itu relasi (hubungan darah) antara pelaku dan korban hanyalah hubungan orangtua dan anak. oleh karena itu KUHP masih sangat membatasi relasi hubungan sedarah yang dikategorikan sebagai *Inses*. Padahal dalam banyak kasus *Inses* dengan kekerasan justru terjadi pula di luar hubungan darah orangtua-anak. Misalnya *Inses* yang dilakukan antara kakek-cucu, paman-keponakan dan lain sebagainya.

Ketiga, KUHP terlihat tidak akan memidana para pelaku *Inses* dengan pasal 294 jika perbuatan *Inses* dilakukan oleh orang yang telah sama-sama dewasa, dalam konteks suka sama suka, walaupun jika dilakukan dengan perkosaan atau pencabulan. Untuk konteks *Inses* yang dilakukan orang dewasa secara sukarela, KUHP tidak menyatakan hal ini sebagai perbuatan yang dilarang sebagai *Inses*, tapi mengaturnya sebagai delik zina (bila salah satu terikat perkawinan). Untuk kasus *Inses* yang terjadi antara orang dewasa dengan cara paksa (kekerasan, ancaman kekerasan dn lainsebagainya) misalya perkosaan dan pencabulan maka KUHP hanya akan mengenakan pasal-pasal perkosaan atau pencabulan. Bukan pasal mengenai *Inses*.

Ketiga, penerapan delik-delik di atas merupakan delik aduan yang mengakibatkan delik tersebut tidak dapat diproses bila pihak yang berkepentingan tidak melaporkan kepihak yang berwajib. Padahal dalam banyak kasus, keluarga korban atau pelaku biasanya menutup-nutupi kasus *Inses* dalam lingkungan keluarganya. Mereka

berpandangan jika kasus *Inses* di ungkap maka akan mencemari nama baik pelaku maupun keluarga lebih-lebih jika kasus *Inses* sampai di sidang di pengadilan. Sebagai Akibatnya, banyak kasus *Inses* yang tidak pernah terungkap dan menyebabkan pelaku bebas dari sanksi hukum. Akibat lebih lanjut, orang tidak akan menjadi takut dan malu melakukan hubungan *Inses*. Masalah ini akan mengakibatkan kasus *Inses* semakin banyak terjadi di masyarakat.

Dengan pengaturan yang demikian ini, dapat dikemukakan bahwa kejahatan *Inses* dalam KUHP telah mengalami perubahan. Perubahan itu ialah ditambahkannya "cara persetubuhan" sebagai delik baru terkait dengan kejahatan *Inses*, yang di dalam Pasal 294 KUHP belum dimasukkan. Ditambahkannya elemen "persetubuhan" dalam kejahatan *Inses* akan memberikan perubahan yang signifikan bagi mengantisipasi kejahatan *Inses* yang biasanya hanya di kenakan dengan cara-cara pencabulan.

Dalam perbedaan dan persamaan inses dalam sudut pandang hukum islam dan hukum Indonesia, antara lain:

	Jinayat	KUHP
pelaku	<ol style="list-style-type: none"> Yang termasuk dalam kategori mahrom, yaitu karena nasab, semenda, sepersusuan. tidak ada batasan umur bagi pelaku atau korban (bagi kasus perkosaan). 	<ol style="list-style-type: none"> Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas, kesamping, semenda, sepersusuan, tiri, dan karena dilarang dinikahi oleh agama dan

	<p>3. Pelaku bisa dari pihak laki-laki maupun perempuan.</p>	<p>adat.</p> <p>2. Ada batasan pengertian sebagai “anak yang belum dewasa” dalam KUHPerdara.</p> <p>3. Mayoritas pelaku adalah laki-laki dewasa dan mayoritas korban adalah wanita dibawah umur.</p>
Tindak pidana	<p>1. Zina sedarah, baik karena sama-sama suka (rela) maupun karena terpaksa.</p> <p>2. Manakala perkosaan pemaksaan bisa berupa ancaman fisik maupun psikis.</p> <p>3. Bukan delik aduan mutlaq melainkan pembuktian.</p>	<p>1. Manakala perkosaan pemaksaan bisa berupa ancaman fisik maupun psikis.</p> <p>2. Delik aduan.</p>
Landasan hukum	<p>1. Larangan: QS. An-Nisa’ : 22-24.</p> <p>2. Apabila dilakukan</p>	<p>1. Pasal 294:1, 295, 285.</p> <p>2. Ancaman hukuman tujuh tahun penjara.</p>

	<p>suka-sama suka maka keduanya terkena hukuman. Tetapi jika perkosaan maka hanya pelaku permerkosa saja yang terkena hukumannya.</p> <p>3. Hukumannya bunuh, ada pula disamakan dengan zina biasa sehingga hukumannya pun sama dengan zina yaitu <i>rajam</i> manakala <i>Muhson</i>, dan <i>had</i> manakala <i>Ghoiru Muhshon</i>.</p> <p>4. Penuntut bisa dari siapa saja manakala dan bisa bertindak pula sebagai saksi, atau manakal terbukti hamil.</p>	<p>3. Deliknya pencabulan. Sehingga manakala suka-sama suka maka tidak bisa dikenai tuntutan. Atau manakal sama-sama sudah dewasa maka hanya dikenai pasal perzinahan biasa.</p> <p>4. Yang berhak menuntut adalah korban maupun keluarga korban.</p>
--	--	---